



SALINAN PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kartak Hanyar, 21 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Gambut 06 April 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Mtp, tanggal 19 Nopember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ulawal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING).

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan ulang dan mengadilinya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Martapura tertanggal 21 Nopember 2019 atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 737/Pdt.G/2019/PA. Mtp, tanggal 19 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ulawal* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2019, dan Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 26 Nopember 2019 dengan menyampaikan memori banding yang menjadi keberatan Pembanding / Tergugat terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



2. Manjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Adapun yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (rechtsgronden) Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam membuat suatu keputusannya pada tanggal 19 Nopember 2019, telah keliru, tidak teliti dan sangat merugikan Pembanding/Tergugat di dalam mengambil suatu keputusan, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 19 pada alinea ke 2 yang berbunyi "Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat" pertimbangan hukum tersebut keliru, tidak teliti dan suatu pertimbangan hukum manipulasi fakta di dalam persidangan yang mana Pembanding/Tergugat tidak pernah menyampaikan jawabannya secara lisan di dalam persidangan melainkan semua jawaban, maupun duplik telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat secara tertulis, dan Pembanding/Tergugat tidak pernah mengakui semua dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat kecuali telah diakui Pembanding/Tergugat akan kebenarannya, sehingga pertimbangan hukum yang sangat merugikan bagi Pembanding/Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengambil suatu putusan pada halaman 20 alinea ke 3 yang

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat” yang mana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tersebut, tidak benar dan manipulasi fakta hukum yang sebenarnya dimana Pembanding/Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atau duplik yang menyatakan Pembanding/Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Pembanding/Tergugat, sehingga Pembanding/Tergugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tersebut yang sangat merugikan Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura di dalam putusan sangat keliru dan tidak teliti serta tidak berlaku adil didalam mengambil suatu keputusan yang tidak ada sedikitpun mempertibangkan masalah gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat sehingga Pembanding/Tergugat sangat dirugikan dengan tidak dikabulkannya gugatan Rekonvensi tersebut, karena sejak perkawinan Pembanding/Tergugat tidak dapat menyentuh maupun menggauli Terbanding/Penggugat, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Terbanding/Penggugat harus berkewajiban untuk mengembalikan semua harta milik Pembanding/Tergugat yang telah diterima oleh Terbanding/ Penggugat;
4. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya gugatan Rekonvensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Pembanding/Tergugat sangat dirugikan, dan suatu peristiwa yang sangat buruk bagi perkembangan hukum yang ada didalam masyarakat yang pada umumnya yang berada di dalam wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, dan khusus pada Pengadilan Agama Martapura, karena tugas seorang Hakim juga wajib untuk menggali hukum yang ada dan yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga untuk terciptanya hukum baru untuk dijadikan sebagai undang-undang bagi pencari keadilan dimasa akan datang apabila ada perkara yang sama;
5. Bahwa dengan tidak dikabulkannya gugatan Rekonvensi dari Pembanding/

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut, maka suatu saat akan terjadi lagi korban-korban yang sama yang dilakukan oleh wanita-wanita yang nakal, dan tidak bertanggung jawab, yang menjadikan perkawinan hanya sebagai timing/alat untuk mencari keuntungan dari seorang lelaki, yang pada saat dilangsungkan perkawinan bersedia namun setelah terjadi perkawinan, dan dia mengingkari dan kembali kepada mantan kekasih, sedangkan suami yang sah ditinggalkan sedangkan harta yang telah diterima seperti jujuran, mahar, antaran serta cincin kawin tidak dikembalikan, sehingga sangat merugikan bagi seorang pencari keadilan, sebagaimana Pembanding/Tergugat alami pada saat ini, dan oleh karena itu Pembanding/Tergugat mohon pada Majelis Hakim Tinggi untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat seluruhnya, sehingga sebagai pelajaran bagi yang lainnya;

6. Bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 19 Nopember 2019 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding tersebut dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pembanding/Tergugat ajukan tersebut, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Tinggi Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Menerima permohonan dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura No. 737/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 19 Nopember 2019.

Dan dengan Mengadili sendiri

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 16 Desember 2019, sedangkan Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 4 Desember 2019, dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 16 Desember 2019, meskipun untuk itu kepada pihak Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan suratnya tertanggal 28 Nopember 2019;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2019 Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2019 dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor;W15-A/2460/HK.05/12/2019 tanggal 20 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 21 Nopember 2019 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan saksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara di tingkat pertama pada dasarnya secara substansial telah mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku, kecuali dalam hal analisa pertimbangan hukum tentang fakta-fakta/alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dengan saksi-saksinya dan bantahan Tergugat dengan saksi-saksinya dipandang perlu mempertimbangkan dan perbaikan yang pertimbangan hukum dan diktum putusan selengkapnya diuraikan di bawah ini.

A. Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak membantah pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018, dan atas pengakuan tersebut harus dinyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat memberikan koreksinya dalam pertimbangan bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, pada hal yang sebenarnya Pembanding/Tergugat pada setiap persidangan tidak pernah menyampaikan secara lisan melainkan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas asli yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, ternyata benar apa yang disanggah oleh Pembanding/Tergugat bahwa ia telah memberikan jawaban dan Duplik pada semua persidangan. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat membenarkan dari bantahan tersebut dan dianggap dalam perkara banding ini sebagai bentuk meluruskan bahwa Tergugat hadir pada setiap persidangan yang disertai dengan jawabannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dan diuraikan dalam

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu mengemukakan dalil Penggugat/Terbanding sebagai alasan perceraian yang termuat didalam surat gugatan Penggugat/Terbanding bahwa;

- a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan penghasilan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja;
- b. Tergugat mengambil kembali semua barang-barang lamaran yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat di dalam jawabannya telah memberikan nafkah wajib kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya karena statusnya sebagai karyawan pada sebuah showroom sepeda motor milik orang tuanya. Dan atas dalil tersebut Terbanding/Penggugat membantah hanya diberikan oleh Pembanding/Tergugat sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari, karena itu ia tidak bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding/Penggugat yang hanya memberikan nafkah wajib kepadanya sebesar Rp 5.000,00 perhari sedangkan menurut Pembanding/Tergugat sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan atas dalil maupun bantahan dari masing-masing pihak tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, maka dalil dan bantahan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mendalilkan selama hidup dalam pernikahan dengan Terbanding/Penggugat tidak mau disentuh apa lagi digauli layaknya suami istri, dan hal ini dibenarkan oleh Terbanding/Penggugat dan keterangan saksi-saksi (SAKSI I dan SAKSI II);

Bahwa ketidak rukunan dan tidak harmonis dari awal pernikahan hingga berjalan 3 bulan Pembanding/Tergugat tidak bisa menyentuh apalagi menggaulinya (qobladdukhul) namun persoalan yang sangat mendasar dan faktor apa yang melatar belakangi tidak terungkap dalam persidangan pada

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasar kebiasaan selain mahar juga ada permintaan dari pihak keluarga calon istri (Terbanding/Penggugat) berupa pemberian dari pihak calon suami (Pembanding/Tergugat) berupa barang diantaranya lemari dan ranjang yang menurut kebiasaan adalah barang pemberian dari pihak calon suami dalam suatu akad pernikahan kepada keluarga pihak calon istri;

Menimbang, bahwa akibat Terbanding/Penggugat tidak mau digauli oleh Pembanding/Tergugat, maka barang-barang antaran berupa lemari dan ranjang diambil oleh Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengambil barang-barang berupa lemari dan ranjang, yaitu barang antaran menurut bahasa banjar adalah pemberian berupa kecintaannya kepada calon istri yang dilaksanakan dalam acara peresmian pernikahan, maka barang-barang tersebut adalah berupa pemberian dari pihak suami (Pembanding/Tergugat) kepada pihak istri (Terbanding/Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan diambilnya kembali barang-barang berupa pemberian lemari dan ranjang oleh pihak suami (Pembanding/Tergugat), maka terbukti dalil Terbanding/Penggugat bahwa Pembanding/Tergugat telah mengambil kembali semua barang-barang lamaran yang pernah diberikan dan dapat dikatakan telah putus hubungan atau tidak suka lagi dengan pihak Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya barang pemberian oleh Pembanding/Tergugat berupa lemari dan ranjang dapat dikatakan Pembanding/Tergugat telah memuncak kemarahannya kepada Terbanding/Penggugat;

Bahwa selanjutnya puncak perselisihan dan pertengkaran akibat tidak dapat menyentuh apalagi melakukan hubungan suami istri, dimana Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Maret 2019 justru pergi meninggalkan kediaman bersama, yakni pulang ke rumah orang tuanya di jalan Ahmad Yani KM 8 Komplek Famili RT 002 RW 001, Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Hanyar, Kabupaten Banjar dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dengan Terbanding/Penggugat;

Minimbang, bahwa akibat Terbanding/Penggugat tidak mau disentuh apalagi digauli oleh Pembanding/Tergugat akhirnya pergi dan meninggalkan rumah Terbanding/Penggugat dengan membawa lemari dan ranjang, maka dapat dikatakan Pembanding/Tergugat telah secara nyata tidak suka lagi dengan Terbanding/Penggugat, maka perbuatan Pembanding/Tergugat tersebut dapat pula dikatakan ingin melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya;

Bahwa berdasar pada Pengakuan Pembanding/Tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai batas pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), menentukan atau mamaksa (beslisend, dwingend) yakni ingin melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya sebagai puncak kegagalan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga mereka sebenarnya tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan gugatan tersebut beralasan hukum, yakni antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan telah hidup berpisah serta tidak bisa didamaikan antara keduanya, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) terhadap Terbanding/Penggugat mengenai kerugian yang dideritanya akibat tidak rukunnya di dalam perkawinannya:

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari petitum Pembanding/Tergugat pada sisi pertama meminta agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat dan pada sisi kedua gugatan Rekonvensi ia menghendaki hak-haknya agar Terbanding/Penggugat mengembalikan hak-haknya dalam arti kerugian yang

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



dideritanya, artinya Pembanding/Tergugat menghendaki rumah tangganya tetap utuh, pada sisi lain meminta agar Terbanding/Penggugat dihukum membayar/mengganti kerugian akibat dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Terbanding/Penggugat apa yang diminta oleh Pembanding/Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat Pembanding/Tergugat dianggap telah mengakui dan terbukti dalil gugatan yakni ingin bercerai dengan Terbanding/Penggugat, maka gugatan Terbanding/Penggugat berlasan hukum dan dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam alasan kedua mohon agar menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Martapura dan selanjutnya dinyatakan gugat balik oleh pihak Pembanding/Tergugat ke Pengadilan Agama Martapura atas seluruh barang yang pernah diberikannya, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tinggi mengkonstituir dengan menjatauhkan talak *ba'in shughraa* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sendiri tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo patut untuk dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak seluruhnya diterima, yakni ada yang dikesampingkan karena gugatan tersebut tidak cukup bukti untuk dikabulkan;

B. Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Martapura yang tidak mengadili perkara gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding dengan

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Rekonvensi Tergugat adalah karena Terbanding/Penggugat tidak mau hidup rukun/digauli maka seluruh barang yang diserahkan Pembanding/Tergugat berupa;

1. Uang mahar (mas kawin) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Cincin kawin (emas) sebesar 3 gram dengan harga Rp 1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Uang jujuran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. Biaya siwa pelaminan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Biaya-biaya perkawinan kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lemari dan ranjang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi, walaupun barang tersebut adalah berupa bagian dari pada jujuran akan tetapi telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi lebih dahulu atau pada saat ia pulang ke tempat orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya mempermasalahkan mengenai uang mahar (mas kawin) yang besarnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang disebutkan dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0250/018/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa uang mahar (mas kawin) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah mengambil barang-barang berupa satu buah lemari dan ranjang yang merupakan barang antaran (pemberian) dalam akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa lemari dan ranjang adalah berupa pemberian dari jujuran dari pihak suami (Penggugat Rekonvensi) yang pada dasarnya tidak bisa diambil dan kedua barang tersebut telah dibawa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membiarkan barang tersebut dibawa/diambil, oleh karena itu dapat pula dikatakan ia telah mengikhlaskan pemberian tersebut sebagai pengganti mas kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang antaran (lemari dan ranjang) tersebut diambil oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tinggi dapat membenarkan perbuatan Tergugat Rekonvensi memberikan Kompensasi



dengan uang akad nikah (mas kawin) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti yang nilainya jauh lebih besar dari apa yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Cincin kawin (emas) sebesar 3 gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi buat biaya hidup;

Menimbang, bahwa cincin kawin (emas) merupakan pengikat antara suami dengan istri yang dipasang sesaat setelah akad nikah, bukan sebagai mahar dalam akad nikah, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pemberian dari pihak Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena cincin kawin (emas) seberat 3 gram berupa pemberian pihak Penggugat Rekonvensi kepada pihak Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum, pemberian tidak bisa dibatalkan kecuali pihak yang menerima pemberian berkenan untuk dikembalikan atau dibatalkan,

Menimbang, bahwa uang jujuran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), uang mahar dalam bahasa Banjar disebut uang jujuran, adalah uang yang diberikan pihak calon suami (Penggugat Rekonvensi) kepada calon istri (Tergugat Rekonvensi) yang disepakati bersama antara calon suami dengan calon istri.

Menimbang, bahwa karena uang jujuran tersebut bersifat pemberian dari calon suami (Penggugat Rekonvensi), maka yang sifatnya pemberian tidak bisa digugat atau diminta lagi, apalagi uang pemberian telah habis digunakan untuk menambah atau biaya kegiatan pihak keluarga perempuan yang sifatnya mendukung kegiatan peresmian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jujuran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, telah digunakan habis oleh keluarga (Tergugat Rekonvensi) mendukung kegiatan *walimatulurusy* dan sifatnya adalah pemberian, maka secara hukum pemberian tidak dapat digugat lagi atau diambil kembali;

Menimbang, bahwa biaya sewa pelaminan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dalam acara perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Pelaminan yang dalam bahasa banjar tempat bersanding mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, adalah wajar dan harus ada, bila suatu perkawinan diadakan umum/terbuka dan merupakan kebanggaan pihak yang mengadakan perkawinan dalam hal ini baik pihak suami maupun pihak istri;

Menimbang, bahwa biaya uang pelaminan yang digugat oleh pihak Penggugat Rekonvensi yang telah habis digunakan bersama-sama, namun yang menjadi permasalahan siapa yang harus menanggung kalau perceraian itu dilakukan/dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena biaya pelaminan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan biaya perkawinan atas inisiatifnya sendiri atau keluarganya, maka adalah wajar dan biasa ditanggung oleh pihak yang berkepentingan, dan tidak wajar bila segala biaya itu menjadi tanggung jawab pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa biaya-biaya perkawinan kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa biaya-biaya perkawinan kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa secara jelas menghitung/hanya sebagai perkiraan juga tidak menyebutkan siapa yang menerima uang pemberian dari pihak yang diundang, dalam suatu adat perkawinan Banjar.

Menimbang, bahwa karena yang dituntut oleh Pembanding/Tergugat uang biaya perkawinan sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut buat peresmian perkawinannya dan itu habis dan walaupun di dapat dari isi amplok/pemberian uang, juga tidak dijelaskan siapa yang menerimanya;

Menimbang, bahwa peresmian perkawinan tersebut tidak juga dijelaskan ditempat siapa dilaksanakan, tetapi yang jelas bahwa biaya peresmian itu telah habis digunakan untuk acara perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka kerugian tersebut menurut hukum tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, dan harus dibebankan pada pihak yang sengaja mengadakan perayaan perkawinan tersebut;



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tersebut dalam duplik Tergugat hanya disebutkan dalam petitum gugat yakni tuntutan yang berkenaan dengan uang sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tebus kasih sayang sebanyak Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) disamping tidak jelas/tidak dimuat dalam posita, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan mendalam;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil gugatan lainnya dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo patut untuk dibatalkan;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara ini harus dibatalkan baik dalam pokok perkara maupun gugatan Rekonvensi, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

Mengingat bunyi pasal pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 19 Nopember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ulawal* 1441 *Hijriyah*,

MENGADILI SENDIRI

- A. Dalam Konvensi;
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
 - 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- B. Dalam Rekonvensi;
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
 - 1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
 - 2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *jumadilawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Shaleh, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. dan Drs. H. Anwar Hamidy, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadilawal* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Syahrudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

H. SHALEH, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.

Drs. H. ANWAR HAMIDY

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. SYARUDDIN, S.H.

Biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| - Biaya administrasi | Rp 139.000,00 |
| - Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Biaya meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah). |

Banjarbaru, 23 Januari 2020

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.